|  |  |
| --- | --- |
|  | **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA****FAKULTAS SYARIAH****PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM** |
| **RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER** |
| **Mata Kuliah** | **KODE MK** | **RUMPUN MK** | **Bobot (SKS)** | **Semester** | **Tanggal Penyusunan** |
| Hukum Acara Perdata | HPI1018 |  | 2 (dua) |  | 7 September 2023 |
| **Otorisasi** | **Dosen Pengembang RPS** | **Koordinator Rumpun MK** | **Ketua Program Studi** |
|  | **IMAN HARRIO PUTMANA, S.H.,M.H** |  | **AMINAH, S.H.I, M.H. CPM** |
| **Capaian Pembelajaran (CP)** | **CPL-Program Studi** |
| S1 | Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap relegius dalam kehidupan perseorangan, masyarakat dan bangsa; |
| S2 | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalaam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika. |
| S7 | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara |
| S9 | Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannyasecara mandiri; |
| S12 | Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi masyarakat; |
| P4 | Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memilikikeingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan nonakademik |
| KU1 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam kontek pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya |
| KU2 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;. |
| KU5 | Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelasaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dandata. |
| KU8 | Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; |
| **CP Mata Kuliah** |
| M1 | Mahasiswa mampu memahami teori praktik peradilan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. |
|  | Mahasiswa mampu memahami alur dan sususan persidangan di dalam praktik peradilan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. |
| M2 | Mahasiswa mampu menyusun dokumen-dokumen hukum di dalam praktik peradilan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. |
| M3 | Mahasiswa mampu menyelenggarakan simulasi proses persidangan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. |
| **Deskripsi Singkat MK** | Mata Kuliah Hukum Acara Perdata merupakan mata kuliah dasar institut. Dalam mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memahami secara teori dan hukum mengenai jenis jenis badan peradilan yang ada di Indonesia, mahasiswa memahami hukum acara perdata, mahasiswa memahami dokumen-dokumen hukum yang ada di dalam praktik peradilan, dan terampil dalam praktiknya. Materi keterampilan mempraktikan peradilan baik pidana maupun perdata berdasarkan hukum acara yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu memahami jenis-jenis badan peradilan yang ada di Indonesia, mampu memahami hukum acara perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mahasiswa di dalam praktiknya mampu menyusun dokumen-dokumen hukum di dalam praktik peradilan, mampu menguasai susunan ruang sidang dalam persidangan pidana maupun perdata, mampu menguasai alur persidangan sejak sidang pertama hingga putusan beserta Upaya-upaya hukumnya, dan mampu mempraktikkannya. |
| **Materi Pembelajaran** | 1. Konsep istilah, fungsi, tujuan, dan sumber - sumber Hukum Acara Perdata
2. Asas -asas Hukum Acara Perdata
3. Jenis -jenis dan susunan badan peradilan di Indonesia beserta kompetensinya
4. Kompetensi Pengadilan
5. Tuntutan Hak
6. Surat Kuasa
7. gugatan dan jawaban
8. replik dan duplik
9. Tahapan -tahapan dalam beracara perdata di pengadilan
10. Pembuktian di Pengadilan
11. Penyitaan
12. Putusan Hakim
13. Upaya Hukum Biasa
14. Upaya Hukum Luar Biasa
15. Praktik acara perdata (Kelompok)
 |
| **Kepustakaan** | **Utama:** |
| 1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
 |
| **Pendukung:** |
| 1. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*
2. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata.*
3. Dr. Wahju Muljono, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*
4. R. Soeroso, *Tata Cara dan Proses Persidangan*
 |
| **Media Pembelajaran** | **Perangkat Lunak:** | **Perangkat Keras:** |
| Audio, video, Powerpoint presentation, | LCD, Projector & Ruang Persidangan |
| **Team Teaching** | - |
| **MK Prasyarat** | - |

| **Minggu Ke** | **Sub-CPMK****Kemampuan Akhir yang Diharapkan** | **Materi Pembahasan** | **Pengalaman Belajar** | **Metode Pembelajaran dan Estimasi Waktu** | **Indikator dan Kriteria Penilaian** | **Bobot Penilaian** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mahasiswa mengetahui dan memahami kontrak perkuliahan, perencanaan kuliah, mekanisme penilaian pada mata kuliah Hukum Perdata/Acara Perdata | Pengantar Mata Kuliah dan Kontrak Perkuliahan | * Mahasiswa bersama dengan dosen menyusun kontrak perkuliahan.
* Mahasiswa mendapatkan penjelasan mengenai perencanaan kuliah, mekanisme penilaian pada mata kuliah Hukum Perdata/Acara Perdata
 | **Kuliah dan Diskusi**[TM: (2X50’)] | Mahasiswa memahami dan melaksanakan semua aturan yang ada dalam kontrak perkuliahan. | 5% |
| 2 | Mahasiswa mengetahui konsep, fungsi, tujuan dan sumber -sumber Hukum Acara Perdata  | konsep, fungsi, tujuan dan sumber -sumber Hukum Acara Perdata  | * Mahasiswa menjelaskan konsep, fungsi, tujuan dan sumber -sumber Hukum Acara Perdata
 | **Kuliah dan Diskusi**[TM: 1x(2x50’)] | Mahasiswa mengetahui:konsep, fungsi, tujuan dan sumber -sumber Hukum Acara Perdata | 5% |
| 3 | Mahasiswa mengetahui tentang asas -asas Hukum Acara Perdata | Asas -asas Hukum Acara Perdata | * Mahasiswa dapat menjelaskan asas -asas Hukum Acara Perdata
 | **Kuliah dan Diskusi**[TM: 1x (2x50’)] | Mahasiswa mengetahui: asas -asas Hukum Acara Perdata | 5% |
| 4 | Mahasiswa mampu membedakan jenis dan susunan badan peradilan di Indonesia beserta kompetensinya  | Jenis dan susunan badan peradilan di Indonesia beserta kompetensinya  | Mahasiswa mampu membedakan jenis dan susunan badan peradilan di Indonesia beserta kompetensinya  | **Kuliah dan Diskusi**[TM: 1x (2x50’)] | Mahasiswa mengetahui:jenis dan susunan badan peradilan di Indonesia beserta kompetensinya | 5% |
| 5 | Mahasiswa mengetahui kompetensi dan tugas setiap badan peradilan | kompetensi dan tugas setiap badan peradilan | Mahasiswa mampu menjelaskan kompetensi dan tugas setiap badan peradilan | **Kuliah dan Diskusi**[TM: 1X (2x50’)] | Mahasiswa mengetahui:kompetensi dan tugas setiap badan peradilan  | 5% |
| 6 | Mahasiswa mengetahui jenis-jenis tuntutan hak  | Pengertian dan Jenis-jenis tuntutan hak | Mahasiswa mampu menjelaskan tuntutan hak  | **Kuliah dan Diskusi**[TM: 1 X (2x50’)] | Mahasiswa mengetahui:tuntutan hak  | 5% |
| 7 | Mahasiswa mengetahui menganalisis dan menerapkan teknik dalam membuat Surat Kuasa  | teknik dalam membuat Surat Kuasa  | Mahasiswa mampu menjelaskan menganalisis dan menerapkan teknik dalam membuat Surat Kuasa  | **Kuliah dan Diskusi**[TM: (2x50’)] | Mahasiswa mengetahui:menganalisis dan menerapkan teknik dalam membuat Surat Kuasa  | 5% |
| 8 | Evaluasi Tengah Semester: Melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi , dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya | 10% |
| 9 | Mahasiswa mengetahui menguraikan, menganalisis, dan menerapkan teknik dalam membuat gugatan dan jawaban | teknik dalam membuat gugatan dan jawaban | Mahasiswa mampu menguraikan, menganalisis, dan menerapkan teknik dalam membuat gugatan dan jawaban | **Kuliah dan Diskusi** [TM: (2x50’)] | Mahasiswa mengetahui menguraikan, menganalisis, dan menerapkan teknik dalam membuat gugatan dan jawaban | 5% |
| 10 | Mahasiswa mengetahui dan menguraikan, menganalisis, dan menerapkan teknik dalam membuat replik dan duplik  | teknik dalam membuat replik dan duplik | Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan, menganalisis, dan menerapkan teknik dalam membuat replik dan duplik | **Kuliah dan Diskusi**[TM: (2x50’)] | Mahasiswa mengetahui dan menguraikan, menganalisis, dan menerapkan teknik dalam membuat replik dan duplik | 5% |
| 11 | Mahasiswa mengetahui Tahapan -tahapan dalam beracara perdata di pengadilan | Tahapan -tahapan dalam beracara perdata di pengadilan | Mahasiswa mampu menjelaskan Tahapan -tahapan dalam beracara perdata di pengadilan | **Studi Lapangan dan Penugasan**[BT+BM: (1+1)x (2x60’) | Mahasiswa Tahapan -tahapan dalam beracara perdata di pengadilan | 10% |
| 12 | Mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisis nilai bukti dari setiap jenis alat bukti dan teori beban pembuktian  | Pembuktian | Mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisis nilai bukti dari setiap jenis alat bukti dan teori beban pembuktian | **Kuliah, Diskusi dan praktik**[TM: 1x(2x50’)] | Mahasiswa mengetahui dan menguraikan dan menganalisis nilai bukti dari setiap jenis alat bukti dan teori beban pembuktian | 15% |
| 13 | Mahasiswa mampu menguraikan fungsi dan tujuan penyitaan serta mampu membedakan jenis -jenis sita (penyitaan) | Penyitaan | Mahasiswa mampu menguraikan fungsi dan tujuan penyitaan serta mampu membedakan jenis -jenis sita (penyitaan)  | **Kuliah, Diskusi dan praktik**[TM: 1x(2x50’)]**Penugasan**[BT+BM: (2+2)x (2x60’) | Mahasiswa mengetahui:menguraikan fungsi dan tujuan penyitaan serta mampu membedakan jenis -jenis sita (penyitaan) | 15% |
| 14 | Mahasiswa mampu membedakan jenis dan fungsi serta tujuan upaya hukum | Upaya Hukum | * Mahasiswa mampu membedakan jenis dan fungsi serta tujuan upaya hukum
 | **Kuliah, Diskusi dan praktik**[TM: 1x(2x50’)] | Mahasiswa mengetahui:membedakan jenis dan fungsi serta tujuan upaya hukum | 15% |
| 15 | Mahasiswa mampu mempraktikkan persidangan perkara Perdata | Mempraktikkan persidangan perkara Perdata | * Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempraktikkan persidangan perkara Perdata
 | **Kuliah, Diskusi dan praktik**[TM: 1x(2x50’)] | Mahasiswa mengetahui:* Susunan Persidangan Perkara Pidana
* Dokuem-dokumen Persidangan Perdata
* Alur Persidangan Perkara Perdata
 | 15% |
| 16 | Ujian Akhir Semester: Melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa | 10% |

**Catatan:**

1. **TM: Tatap Muka, BT: Belajar Terstruktur, BM: Belajar Mandiri**
2. [TM: 2x(2x50’)], artinya Kuliah Tatap Muka 2 (minggu) x 2 SKS x 50 menit = 200 menit (3, 33 jam)

[BT+BM: (2+2) x (2x60’), artinya Belajar Terstruktur 2 (minggu) dan Belajar Mandiri 2 (minggu) x 2 SKS x 60 menit = 480 menit (8 jam)

1. [C6, A4, P3], artinya kegiatan pembelajaran mengandung kemampuan dalam ranah taksonomi kognitif level 6 (kemampuan mencipta), afektif level 4 (mengelola), dan psikomotorik level 3 (pengalamiahan)

C1 (mengetahui), C2 (memahami), C3 (menerapkan), C4 (menganalisis), C5 (mengevaluasi), dan C6 (mencipta)

A1 (menerima), A2 (menanggapi), A3 (menilai), A4 (mengelola), dan A5 (menghayati)

P1 (menirukan), P2 (memanipulasi), P3 (pengalamiahan), dan P4 (artikulasi)